

BAB III

PENYALURAN ZAKAT FITRAH DI DESA SOLOKURO KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Solokuro

1. Letak geografis Desa Solokuro

Desa Solokuro, merupakan salah satu wilayah bagian Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah keseluruhan 1.717 Ha yang berupa sawah seluas 426 Ha, tegalan seluas 322 Ha, dan pekarangan seluas 15 Ha. Wilayah Desa Solokuro berupa dataran rendah dan berada diketinggian 36 m dari permukaan laut, suhu rata-rata 36°C dan mempunyai curah hujan 1.500 mm. Batas Desa Solokuro yaitu : sebelah utara berbatasan dengan Desa Payaman Kec. Solokuro, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro, sebelah barat berbatasan dengan Desa Payaman dan Tenggulun Kecamatan Solokuro di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bulubransi Kecamatan Laren. Letak wilayah Desa Solokuro dari pusat pemerintahan Kecamatan Solokuro 0,5 Km dan dari ibu kota Kabupaten Lamongan berjarak 36 Km. ¹

2. Jumlah Penduduk Desa Solokuro

Dari data yang didapat oleh peneliti dari hasil interview dengan sekretaris desa, dan berdasarkan hasil perhitungan hasil sensus penduduk

¹ “Potensi Desa Solokuro”, dalam <http://solokuro.blogspot.com/2008/05/profile.html> diakses pada 15 Januari 2014

pada tahun 2013 bahwa jumlah keseluruhan penduduk Desa Solokuro adalah 3.473 jiwa. Dengan kepala keluarga sejumlah 889 orang. Lebih lengkapnya terdapat dalam table berikut:

Tabel : I

JUMLAH PENDUDUK

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	1.694
2	Perempuan	1.769
3	Kepala Keluarga	889
4	Kepadatan Penduduk	20,25 %

(Sumber: Wawancara Sekdes)

Sebagian besar penduduk Desa Solokuro, bermata pencarian sebagai petani tercatat 1,879 orang. 389 orang sebagai pedagang 8 orang berprofesi sebagai PNS, 1 orang berprofesi sebagai TNI/POLRI, 196 orang sebagai buruh. dan 375 sebagai TKI di luar negeri. ²

3. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat dinamis dalam pengembangan kehidupan masyarakat atau suatu bangsa, di samping itu pendidikan juga bisa mempengaruhi setiap pola pikir individu untuk mengembangkan kemampuan mental, fisik, emosi, sosial dan etika, dengan kata lain pendidikan sebagai kegiatan dinamis yang bisa mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan individu seseorang. Pendidikan mengandung tujuan untuk mengembangkan

² Ach. Lazim, *Wawancara*, Solokuro, 27 Oktober 2013.

kemampuan sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai warga masyarakat desa, khususnya di Desa Solokuro

Atas dasar kesadaran masyarakat desa Solokuro, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, orang tua tidak hanya memasukkan anaknya ke sekolah formal saja, tapi juga ke sekolah yang ada di lingkungan pondok pesantren, dengan tujuan supaya mereka menjadi generasi penerus tokoh-tokoh desa.

Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan yang ada di Desa Solokuro Lamongan dapat dilihat pada tabel berikut :³

Tabel : II

TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk Tamat MI/Sederajat	227 Orang
2	Penduduk Tamat MTs/Sederajat	724 Orang
3	Penduduk Tamat MA/Sederajat	891 Orang
4	Penduduk Tamat S 1	35 Orang
5	Penduduk Tamat S2	7 Orang

(Sumber dokumen desa)

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Solokuro merupakan desa yang penduduknya 100% menganut Agama Islam. Berdasarkan latar belakang penduduk yang mayoritas beragama Islam, maka kondisi sosial keagamaan desa

³ Ibid.

Solokuro sangat kental dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami sehingga terbentuk kehidupan yang damai dan rukun. Selain kehidupan masyarakat yang beragama Islam, sarana desa untuk menunjang kegiatan keagamaan di desa tersebut cukup banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :⁴

Tabel : III

SARANA PERIBADATAN PENDUDUK

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1
2	Pondok Pesantren	2
3	Mushala	6
4	Majlis Taklim	6
Jumlah		15

(Sumber dokumen desa)

B. Gabaran Umum Masjid Jami' Desa Solokuro

1. Struktur Kepengurusan Masjid Jami'

- 1) Pelindung : Luqman Hakim, SH (Kepala Desa)
- 2) Ketua Ta'mir : Moh. Mukin
- 3) Sekretaris : Abdus Sakur
- 4) Bendahara : Khusnan Usman
- 5) Seksi-seksi
 - a. Bidang Dakwah : Muhammad Efendi
H. A. Qusaeri, S.Ag

⁴ Ibid.

- b. Bidang Pemeliharaan & Peribadaab : Ahmad Penan
Rakedan
- c. Bidang Pendidikan : Sandari, S.Ag, MM
Abdus Sakur

2. Sumber Dana

Di masjid jami' Desa Solokuro terdapat beberapa program penggalan dana yang sekaligus menjadi sumber dana untuk kepentingan masjid, diantaranya ;

- 1) Iuran panen dari semua masyarakat desa
- 2) Dana zakat, *infaq* dan *shadaqah*.⁵

C. Proses Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid

1. Struktur Kepanitiaan Zakat Fitrah Tahun 1434 H/2013 M

- a. Pelindung : Luqman Hakim, SH (Kepala Desa)
- b. Penasihat : Moh. Mukin (Ketua Ta'mir Masjid Jami')
- c. Ketua : Abdus Sakur
- d. Wa. Ketua : Rakedan
- e. Sekretaris : Muhammad Efendi
- f. Bendahara : Ahmad Penan
- g. Badan Pertimbangan:
- RW 1 : K. Mufit Tafsir
H. Kusacri
 - RW 2 : Mashudi

⁵ Moh. Mukin, *Wawancara*, Solokuro, 25 Oktober 2013.

- RW 3 : Mukran
- RW 4 : Turmu'in

H. Sukran

2. Gambaran Umum Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid Jami' Desa Solokuro

Setiap akan datang bulan suci Ramadhan, takmir masjid bersama dengan pengurus masjid serta perwakilan dari aparat desa, membentuk panitia penerima zakat fitrah masjid jami' Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Setelah dibentuk panitia zakat fitrah maka sebelum Hari Raya ketua panitia bersama pengurus masjid mengumumkan kepada masyarakat desa bahwa di masjid telah membentuk panitia pembayaran zakat fitrah dan memohon kepada masyarakat yang punya keinginan membayar zakat di masjid untuk menyerahkan zakatnya kepada amil zakat atau panitia zakat yang sudah dibentuk.

Panitia zakat akan mendata setiap warga yang mengeluarkan zakat fitrah di Masjid dan setelah semuanya terkumpul panitia atau amil zakat akan menghitung jumlah zakat fitrah yang diperolehnya tadi.

Di Desa Solokuro ada beberapa tempat yang mengelolah dan menerima zakat selain yang diadakan di masjid jami', seperti di Lembaga Pendidikan (madrasah) dan pondok pesantren,⁶ yang mana semua masyarakat tidak diharuskan membayar zakat fitrah ke masjid,

⁶ Moh. Mukin, *Wawancara*, Solokuro, 25 Oktober 2013.

melainkan masyarakat hanya dihimbau agar membayar zakat sebelum batas akhir waktu pembayaran. Masyarakat desa diberi kebebasan untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat, entah itu di masjid, Lembaga Pendidikan (madrasah) atau di Pondok Pesantren yang ada di Desa Solokuro.

Dari 3.471 jiwa penduduk yang ada di Desa Solokuro, yang mayoritas penduduknya tergolong masyarakat yang ekonominya menengah kebawah atau bisa dikatakan masyarakat miskin,⁷ hanya kurang lebih 100 orang yang mengeluarkan zakat fitrah di masjid, dan selebihnya di Madrasah dan Pondok Pesantren.

Setelah batas waktu pembayaran zakat fitrah berakhir, selanjutnya adalah proses pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah ke orang-orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*).

Pembagian zakat fitrah akan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati baik itu dari masjid jami', Madrasah atau Pondok Pesantren semua berhak untuk menentukan siapa saja yang dirasa berhak untuk menerima zakat fitrah.

Dari Lembaga Pendidikan contohnya, dari hasil pengumpulan beras zakat fitrah semuanya akan langsung dibagikan kepada masyarakat desa yang dipandang berhak untuk menerimanya, seperti warga yang tergolong miskin dan amil zakatnya, begitu juga dengan yang ada di Pondok Pesantren, mereka juga membagikannya langsung kepada para

⁷ Moh. Efendi, *Wawancara*, Solokuro, 27 Oktober 2013.

mustahiq yang ada di Desa Solokuro, dan sesuai dengan hasil survei hampir semua warga mendapatkan jatah beras hasil dari pengumpulan zakat fitrah yang ada di Madrasah dan Pondok Pesantren.

Berbeda dengan yang terjadi di masjid jami' Desa Solokuro, karena melihat kenyataan di masyarakat hanya sebagian warga yang membayarkan zakat fitrahnya di masjid jami' dan melihat bahwa semua warga desa yang tergolong miskin sudah mendapat jatah dari Madrasah dan Pondok Pesantren, maka ta'mir masjid bersama dengan pengurus zakat berinisiatif untuk zakat yang diserahkan ke panitia zakat di masjid itu disalurkan ke dalam masjid saja untuk kepentingan pembangunan dan perawatan masjid.

Setelah zakat fitrah dari warga terkumpul, kemudian dijual dan uang hasil penjualan barang dari zakat fitrah yang dikeluarkan oleh warga diserahkan kepada bendahara masjid jami' Desa Solokuro, untuk disimpan dan dikeluarkan apabila masjid membutuhkan dana untuk kepentingan masjid seperti dana untuk pembangunan dan perawatan masjid bukan untuk gaji pegawai masjid seperti *mu'adzin* atau *muballig*.⁸

D. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid di Desa Solokuro

Hasil wawancara dari tokoh-tokoh masyarakat desa antara lain, menurut :

⁸ Moh. Mukin, *Wawancara*, Solokuro, 25 Oktober 2013.

1. Moh. Mukin (Ta'mir Masjid Jami' Desa Solokuro)

Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan zakat fitrah yang dibayarkan masyarakat di masjid jami' Desa Solokuro ini tidak sebegitu banyak dibanding dengan masyarakat yang membayar zakat fitrah di pondok atau lembaga pendidikan yang ada di Desa Solokuro. Oleh sebab itu ta'mir dan sebagian pengurus masjid bersepakat kalau hasil zakat fitrah yang sedikit ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masjid, seperti membeli alat-alat kebersihan dan membangun sarana yang dibutuhkan masjid.

Beliau menganggap bahwa hasil zakat fitrah ini tidak apa-apa kalau digunakan untuk kepentingan masjid, karena menurut beliau menghidupkan masjid atau memberi sarana ibadah dalam bentuk pembangunan masjid dan sarana lainnya untuk kepentingan masyarakat adalah merupakan bagian dari *fi sabīlillāh*, selain itu, karena sebagian besar masyarakat miskin di Desa Solokuro sudah mendapat bagian dari hasil zakat yang dikumpulkan di pondok atau lembaga pendidikan, jadi ketentuan untuk menggunakan harta zakat fitrah di masjid adalah diperbolehkan, lagi pula ini adalah kesepakatan bersama dan sudah merupakan adat yang dari dulu suda dilaksanakan.⁹

⁹ Moh. Mukin, *Wawancara*, Solokuro, 25 Oktober 2013.

2. Muhammad Pendi (Panitia Zakat Fitrah)

Beliau mengatakan bahwa aturan yang ada di masjid jami' terkait penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid di Desa Solokuro ini sudah disepakati oleh masyarakat dan kepala desa pada tahun 2006.

Proses penyaluran zakat fitrah di sini tergantung kesepakatan musyawarah yang diadakan menjelang bulan Ramadhan, suara terbanyak dari suatu pendapat yang dilontarkan meskipun tanpa adanya dasar hukum *syar'ī* akan tetapi didukung oleh *musyawirin* yang lain. berbeda dengan seseorang yang memberikan usulan dengan menggunakan dalil-dalil atau referensi dari kitab kuning atau bahkan dari al-Qur'an tetapi tidak didukung oleh *musyawirin*, pendapat tersebut akan sulit untuk dijadikan keputusan yang mufakat. karna sebagian masyarakat yang tergabung dalam panitia khususnya, dan umumnya masyarakat setempat masih berpegang teguh pada adat yang seakan-akan sudah menjadi kaidah hokum yang turun-temurun, sebagaimana yang ada dalam *qā'idah ushuliyah (al-'ādatu muhākamat)* dan dianggap sebagai suatu *maslāhah*, tidak banyak mendatangkan perselisihan di antara masyarakat, karna masyarakat di Desa Solokuro dianggap lebih tentram dibanding dengan desa-desa tetangga.¹⁰

3. H. Gonawi (Pembayar Zakat di Masjid Jami')

Beliau adalah salah satu warga yang membayar zakat fitrahnya di masjid jami', Menurut beliau apa yang dilaksanakan di masjid entah itu

¹⁰ M. Pendi, *Wawancara*, Solokuro, 26 Oktober 2013.

sesuai atau tidak sesuai dengan aturan agama, saya serahkan sepe nuhnya pada yang Maha Kuasa, yang penting saya suda membayar kewajiban zakat fitrah.¹¹

4. Mashudi Mujib, SH, S.PdI (Pengasuh Pondok di Desa Solokuro)

Beliau mengatakan bahwa menyalurkan harta zakat fitrah untuk kepentingan masjid atau tempat-tempat umum lainnya meski itu demi kepentingan masyarakat, hukumnya tidak diperbolehkan sebagaimana dijelaskan oleh K.H. Nawawi (Guru Beliau) bahwa zakat fitrah itu harus dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat khususnya yang *faqir* dan miskin, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang artinya : *zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang faqir diantara mereka.*

Beliau juga sepakat dengan apa yang diterangkan dalam kitab *Bughiyatul Mustarsidin* yang melarang tentang penyaluran zakat fitrah untuk masjid dan juga karna hadis tersebut adalah hadis yang membantah akan hadis yang diterangkan oleh Imam Qoffal yang menganggap bahwa *fī sabīlillāh* adalah bersifat umum.¹²

5. Suhaiburramyi, S.PdI (Guru Agama di Madin Solokuro)

Zakat termasuk ibadah yang semua aturannya telah ditetapkan oleh syariat. Mulai dari jenis harta yang wajib dizakati, nilai minimal harta yang wajib dizakati (*nisāb*), kapan waktu mengeluarkannya, sampai siapa yang berhak menerima zakat.

¹¹ H. Gonawi, *Wawancara*, Solokuro, 10 Januari 2014.

¹² K. Mashudi, *Wawancara*, Solokuro, 04 Februari 2014.

Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, semua golongan yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima ini telah ditetapkan, dan karena itu, tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada selain mereka sebagaimana dalam al-Qur'an surat *at-Taubah* ayat 60.

Sebagaimana diketahui dari penuturan ulama' salaf (*māzhab al-arba'āh*) bahwa yang dimaksud "*sabīlillāh*" dalam asnaf *mustahiq* zakat adalah "*ghuzẓat*" (para tentara perang sabil), terkecuali wacana pendapat yang telah dinuqil oleh imam Qoffal dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa kata *sabīlillāh* itu bisa bermakna luas mencakup seluruh jalur sektor kebaikan.

Tetapi dalam hal ini beliau lebih sepakat dengan pendapat Madzhab empat, yang melarang untuk menyalurkan zakat fitrah untuk kepentingan masjid. Meskipun semua golongan yang berhak menerima zakat sudah terpenuhi tetap saja jika dana zakat fitrah tersebut apabila digunakan untuk kepentingan membangun masjid tetap hukumnya tidak diperbolehkan sekalipun itu untuk kepentingan bersama. Berbeda jika yang disalurkan adalah zakat *māl* atau hasil *infaq* dan *shādaqah* maka itu diperbolehkan.¹³

¹³ Suhaiburramsi, *Wawancara*, Solokuro, 04 Februari 2014.